



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman: <http://www.unnes.ac.id>, email: unnes@unnes.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA SETIAKAWAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa Pedoman Dana Setiakawan Mahasiswa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor Nomor 110/U/2003 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Setiakawan Mahasiswa, dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang ada, maka perlu diadakan penyesuaian terhadap pedoman tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pengelolaan Dana Setiakawan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

8. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
9. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang untuk Meneruskan Sisa Masa Jabatan Tahun 2010 - 2014;
14. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA SETIAKAWAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Semarang.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Semarang.
3. Dana Setiakawan adalah dana yang dikeluarkan oleh Unnes untuk bantuan/santunan bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang, sebagai ungkapan rasa simpati kepada mahasiswa yang menderita sakit dan atau meninggal dunia.
4. Mahasiswa adalah Mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa yang berlaku sah.

Pasal 2

Mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang berhak mendapat Dana Setiakawan adalah:

- a. mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang memeriksakan kesehatannya pada Layanan Kesehatan Universitas (Puslakes) Universitas Negeri Semarang karena sakit.
- b. mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang di rawat di rumah sakit untuk jangka waktu 3 (tiga) hari atau lebih.
- c. mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang dirawat di rumah sakit karena menjalani operasi.

- d. mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang ditimpa kecelakaan yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan secara medis.
- e. mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang meninggal dunia karena sakit dan/atau karena kecelakaan.

Pasal 3

- (1) Setiap mahasiswa yang menderita sakit seperti tersebut dalam Pasal 2 berhak mengajukan permohonan bantuan Dana Setiakawan Mahasiswa.
- (2) Pengajuan permohonan Dana Setiakawan Mahasiswa dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. pengajuan permohonan tertulis oleh mahasiswa dengan formulir yang tersedia diketahui/disetujui oleh pimpinan fakultas yang bersangkutan serta dilampiri:
 1. 3 (tiga) lembar fotokopi Kartu Mahasiswa yang masih berlaku;
 2. 1 (satu) lembar surat keterangan dokter asli dan 2 (dua) lembar fotokopinya bagi yang dirawat di rumah sakit dan/atau 3 (tiga) lembar fotokopi surat kematian dari instansi yang berwenang bagi mereka yang meninggal dunia.
 3. 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar fotokopi, khusus yang dirawat di rumah sakit dan mengalami cedera karena kecelakaan dengan surat keterangan dokter yang menerangkan letak cideranya.
 4. 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar fotokopi surat keterangan dokter yang dirawat di rumah sakit bagi operasi.
 5. bukti rontgen yang secara medis perlu dirontgen.
 6. kwitansi asli dan 2 (dua) lembar fotokopi bagi yang dirawat di rumah sakit, atau kwitansi dan surat bukti asli beserta 2 lembar fotokopi perawatan non medis bagi yang dirawat secara non medis.
 - b. jangka waktu pengajuan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi peristiwa sakit/kecelakaan;
 - c. pada saat penerimaan dana setiakawan, mahasiswa yang bersangkutan harus menunjukkan Kartu Mahasiswa asli dan masih berlaku.
- (3) Apabila dalam proses pengajuan permohonan karena keadaan terpaksa diwakilkan kepada orang lain, permohonan harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus dari yang berhak menerima bantuan dan/atau ahli waris mahasiswa yang meninggal dunia.
- (4) Apabila pengobatan dilakukan dengan 2 cara (medis dan non medis), bantuan hanya diberikan pada salah satu saja.

Pasal 4

Besar bantuan dana setiakawan ditentukan sebagai berikut:

- a. mahasiswa yang karena sakitnya memeriksakan kesehatannya pada Layanan Kesehatan Unnes (Puslakes) diberikan bantuan subsidi 50% dari harga obat yang diberikan oleh Puslakes Universitas Negeri Semarang.
- b. mahasiswa yang dirawat di rumah sakit 3 (tiga) hari atau lebih diberikan bantuan maksimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tahun berjalan.
- c. mahasiswa yang dirawat di rumah sakit karena menjalani suatu operasi diberi bantuan maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- d. kepada ahli waris atau keluarga dari mahasiswa yang meninggal dunia dapat diberi santunan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- e. pengobatan non medis dapat memperoleh bantuan maksimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan mempertimbangkan keadaan sakitnya.
- f. mahasiswa yang mengalami kecelakaan dapat memperoleh bantuan maksimal sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan berpedoman pada tabel dibawah ini:

No.	Cedera	Kanan (Untuk Orang Kidal Kiri)	Kiri (Untuk Orang Kidal Kanan)
1	Patah tulang selangka (clavikula), sendi bahu dan tulang iga.	25 %	25 %
2	Patah tulang lengan (dari sendi bahu sampai siku).	70 %	50 %
3	Patah tulang lengan bawah (dari sendi siku sampai pergelangan tangan).	70 %	50 %
4	Patah tulang telapak tangan dan tulang jari-jari.	20 %	20 %
5	Patah tulang paha dan tungkai bawah (dari pangkal paha sampai mata kaki)	75 %	75 %
6	Patah tulang telapak kaki dan jari-jari kaki.	30 %	30 %
7	Tidak dapat dipakai lagi: - Lengan termasuk telapak tangan - Telapak tangan saja - Tungkai termasuk kaki dan telapak tangan	80 % 50 % 80 %	80 % 50 % 80 %
8	Tidak berfungsinya jari tangan atau kehilangan jari-jari tangan.	25 %	25 %
9	Patah tulang rahang atas.	20 %	20 %
10	Patah tulang rahang bawah.	25 %	25 %
11	Patah tulang rahang atas dan bawah.	30 %	30 %
12	Cidera di bagian kepala dan operasi.	75 %	75 %
13	Patah tulang belakang.	75 %	75 %
14	Gangguan mental.	100 %	100 %
15	Cacat kedua belah mata.	100 %	100 %
16	Cacat sebelah mata.	50 %	50 %
17	Gangguan pendengaran kedua belah telinga.	50 %	50 %
18	Gangguan pendengaran sebelah telinga.	25 %	25 %

Pasal 5

- (1) Dana Setiakawan ini tidak berlaku bagi:
 - a. mahasiswa yang menderita sakit, sebagai akibat suatu perbuatan tindak pidana atau sejenis yang dilakukannya;
 - b. mahasiswa yang dirawat di rumah sakit karena keadaan fisiologis, misalnya melahirkan (bersalin);
 - c. mahasiswa yang meninggal dunia karena bunuh diri;
- (2) Dalam hal terjadi kejadian lain yang tidak termasuk dalam Pasal 2, sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1), pemberian bantuan dimungkinkan atas dasar kebijakan Pimpinan Universitas Negeri Semarang.
- (3) Dalam 1 (satu) tahun kuliah setiap mahasiswa yang menderita sakit hanya dapat menggunakan Dana Setiakawan 1 (satu) kali, kecuali untuk pemeriksaan/pengobatan di Poliklinik (Puslakes) Universitas Negeri Semarang.

- (4) Apabila terjadi kekurangan dalam penggunaan Dana Setiakawan pada tahun kuliah yang berjalan, maka akan diperhitungkan pada tahun kuliah berikutnya.

Pasal 6

Apabila terbukti mahasiswa yang bersangkutan memberikan surat keterangan palsu, kepadanya dikenakan sanksi:

- a. mengembalikan semua uang bantuan Dana Setiakawan yang telah diberikan;
- b. tindakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Rektor ini maka Surat Keputusan Rektor Nomor 110/U/2003 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Setiakawan Mahasiswa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 14 April 2014

